

**PENETAPAN USER PEJABAT DAN ADMIN  
2021**

**KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 21/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-Kab/V/2021, 4 HLM**

**TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT DAN ADMIN SISTEM MARKETPLACE APLIKASI DIGIPRO  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka Perluasan Implementasi Digital Procurement untuk mempermudah pengadaan barang/jasa satuan kerja yang akan dimulai pada tahun 2021, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat dan Admin Sistem Marketplace Aplikasi Digipro pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permen Keu No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan No 6/PMK,01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di kementerian Keuangan; PKPU RI No 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara No: ND-276/PB.3/2021 tentang Perluasan Implementasi Digipay pada Satuan Kerja; Surat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah nomor : S-358/WPB.24/KP.03/2021 tentang Permintaan Penunjukan dan Pendaftaran User Admin Satker pada Sistem Marketplace;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :21/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-Kab/V/2021: Diatur Tentang : Penetapan User Pejabat dan Admin Sistem Marketplace Aplikasi

Digipro Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2021  
- Lampiran 2 halaman